



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAJA AHMAD TABIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;

Mengingat : 1. Pasal 18 (ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.
9. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa;
10. Pihak Ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pihak Ketiga.
13. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan Rumah Sakit.
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
15. Bahan Habis Pakai adalah alat bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, pelaksana teknis dan manajemen.
18. Dokter adalah tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
19. Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.
22. Tenaga Kesehatan Lain adalah kelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga gizi (nutrisisionis dan dietisien), tenaga teknik biomedika (radiografer, ahli teknologi laboratorium medik, elektromedis, fisikawan medis, radioterapis dan orthotik prostetik), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara dan akupuntur), tenaga Keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, refraksionis Optisien/optometris, audiologis, penata anestesi, teknisi pelayanan darah, teknisi gigi dan terapis gigi mulut), tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lingkungan.
23. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medik dokter melalui serangkaian tindakan penegakan diagnosis dan penatalaksanaan klinis dalam rangka upaya kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif.
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang Pelayanan Medis dalam hal penegakan diagnosa dan atau tindakan terapi dengan menggunakan alat dan teknologi kesehatan.
25. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
26. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan secara mandiri, kolaborasi dan atau rujukan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.
27. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Minimal (*Minimal Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh Perawat atau Bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 1 sampai 2 jam per hari.
28. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Parsial (*Partial Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh Perawat atau Bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan

keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 3 sampai 4 jam per hari.

29. Asuhan Keperawatan atau Asuhan Kebidanan Total (*Total Care*) adalah asuhan yang dilakukan oleh Perawat atau Bidan yang memerlukan bantuan dalam melakukan sebagian kecil tindakan keperawatan atau tindakan kebidanan dan pengobatan dengan durasi 5 sampai 6 jam per hari.
30. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan pelayanan informasi obat yang dilakukan oleh Apoteker dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang dilakukan di instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap.
31. Pelayanan Farmasi Klinik adalah Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker Farmasi Klinik .
32. Pelayanan Evakuasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam hal pemindahan korban dari suatu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban.
33. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi.
34. Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
35. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
36. Ruang perawatan khusus semi intensif atau *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator);
37. Ruang rawat khusus intensif atau *Intensif Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan alat bantu pernafasan mekanik atau ventilator.
38. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional.
39. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 3

Tujuan dikenakannya tarif adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (Unit Cost).

BAB II NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

Semua Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan di RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif RSUD.

Pasal 5

Obyek tarif RSUD adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan.

Pasal 6

Subyek tarif RSUD adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB III KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Penunjang Medis;
 - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - d. Pelayanan Asuhan Kebidanan;
 - e. Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain; dan
 - f. Pelayanan Akomodasi.

- (3) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Gubernur.
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - c. Pelayanan Rawat Darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Poliklinik;
 - b. Kamar Operasi;
 - c. Kamar Tindakan Non Operasi; dan
 - d. Kamar Tindakan Non Operasi Khusus.
- (6) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ruang Rawat Inap;
 - b. Ruang Rawat Inap Khusus Semi Intensif (Ruang Isolasi, HCU dan Perinatologi);
 - c. Ruang Rawat Inap Khusus Intensif (ICU, PICU dan NICU);
 - d. Kamar Tindakan Non Operasi;
 - e. Kamar Tindakan Operasi; dan
 - f. Kamar Bersalin.
- (7) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Ruang Triage;
 - b. Ruang Resusitasi;
 - c. Kamar Tindakan Non Operasi;
 - d. Kamar Tindakan Operasi;
 - e. Ruang Penanganan Obstetrik Neonatal Esensial Komprehensif (PONEK);
 - f. Ruang Observasi; dan
 - g. Ruang Rawat Transit.

Paragraf 1
Pelayanan Medis
Pasal 8

- (1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Visite dan konsultasi;
 - c. Tindakan Medis Operatif (TMO);
 - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO);
 - e. Tindakan Persalinan;

- f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K);
 - g. Pelayanan Evakuasi Medik
 - h. Pelayanan Medikolegal; dan
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang rawat inap khusus semi intensif dan ruang rawat inap khusus intensif.
- (4) Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis pembedahan menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal yang dilakukan di Kamar Operasi dan dibedakan menjadi:
- a. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS);
 - b. Tindakan Medis Operatif (TMO) Kecil;
 - c. Tindakan Medis Operatif (TMO) Sedang;
 - d. Tindakan Medis Operatif (TMO) Besar; dan
 - e. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus.
- (5) Pengelompokan Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada rekomendasi organisasi profesi dan atau perhimpunan (kolegium) dokter dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan kompetensi SDM dokter, kebutuhan jenis pembiusan, tingkat kesulitan, tingkat resiko dan durasi waktu tindakan operasi yang diperlukan.
- (6) Berdasarkan faktor pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus dapat dibagi lagi menjadi Khusus I, Khusus II, Khusus III dan seterusnya sesuai dengan hasil skoring terhadap 5 (lima) faktor pertimbangan.
- (7) Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan diluar kamar operasi dan dibedakan menjadi:
- a. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Kecil;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Sedang;
 - c. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Besar;
 - d. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus I;
 - e. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus II;
 - f. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus III; dan
 - g. Tindakan Medis Non Operasi (TMNO) Khusus IV.
- (8) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan di kamar bersalin yang meliputi:
- a. Persalinan Normal;

- b. Persalinan Penyulit Dengan Tindakan Pervaginam; dan
 - c. Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL).
- (9) Tindakan Medis Khusus Non Operatif (TMNO-K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tindakan medis khusus yang dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapeutik yang meliputi:
- a. Hemodialisa;
 - b. Pelayanan Kemoterapi;
 - c. Cathlab; dan
 - d. Tindakan Medis Khusus Non Operatif (TMNO-K) lainnya yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (10) Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas;
 - b. Visum Et Repertum Kekerasan Fisik;
 - c. Visum Et Repertum Kekerasan Seksual;
 - d. Pelayanan Medis Asuransi;
 - e. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat;
 - f. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Medis.
- (11) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Medical Check Up (MCU) Paket I;
 - b. Medical Check Up (MCU) Paket II;
 - c. Medical Check Up (MCU) Paket III;
- (12) Rincian Tindakan Medis Operatif (TMO) dan Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Medik.

Paragraf 2

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 9

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. Pelayanan Laboratorium;
- b. Pelayanan Radiologi Dan Kedokteran Nuklir;
- c. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- d. Pelayanan Elektromedis;
- e. Pelayanan Bank Darah;
- f. Pelayanan Kefarmasi;

- g. Pelayanan Gizi;
- h. Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah; dan
- i. Pelayanan Penunjang Medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

Pasal 10

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan Pemeriksaan Patologi Klinik (PK), Patologi Anatomi (PA) dan Mikrobiologi Klinik;
- (2) Pelayanan radiodiologi dan kedokteran nuklir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. Pemeriksaan modalitas X-Ray;
 - b. Pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG);
 - c. Pemeriksaan modalitas Computerized Tomography (CT-Scan); dan
 - d. Pemeriksaan modalitas Magnetic Resonance (MRI).
- (3) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. Pelayanan Fisioterafi;
 - b. Pelayanan Terapi Wicara;
 - c. Pelayanan Terapi Okupasi;
 - d. Pelayanan Orthotik Prostetik; Dan
 - e. Pelayanan rehabilitasi medik lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.
- (4) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. Elektrokardiograph (EKG);
 - b. Elektroensfalograph (EEG);
 - c. Elektroneuomusculograph (ENMG);
 - d. Transcranial Dopler (TCD);
 - e. Echocardiograpy;
 - f. Treadmil; dan
 - g. Pelayanan Elektromedis lain yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD;
- (5) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pelayanan sediaan darah, pelayanan skrining sediaan darah dan pelayanan skrining calon pendonor darah.
- (6) Pelayanan Kefarmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f terdiri atas:
 - a. Pelayanan Farmasi Klinis; dan
 - b. Pelayanan Farmasi Non Klinis.
- (7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri atas:

- a. Pelayanan Gizi Klinis; dan
 - b. Pelayanan Gizi Non Klinis (Produk Gizi Atau Diet Makan Pasien).
- (8) Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h terdiri atas:
- a. Visum et Repertum Jenazah (Pemeriksaan Luar);
 - b. Otopsi Jenazah (Pemeriksaan Luar dan Pemeriksaan Dalam);
 - c. Pemulasaraan Jenazah (Penyimpanan dan Pemandian) Tanpa Peti
 - d. Pemulasaraan Jenazah (Penyimpanan dan Pemandian) Dengan Peti
 - e. Konservasi jenazah;
 - f. Pendinginan dan Pengawetan Jenazah;
 - g. Penguburan jenazah; dan
 - h. Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah lain yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan RSUD.
- (9) Pelayanan Evakuasi Pasien dan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf I meliputi:
- a. Pelayanan Ambulance Rujukan Pasien;
 - b. Pelayanan Ambulance Penjemputan Pasien;
 - c. Pelayanan Ambulance Pemulangan Pasien; dan
 - d. Pelayanan Mobil Jenazah;
 - e. Pelayanan Evakuasi Pasien Transportasi Laut;
 - f. Pelayanan Evakuasi Jenazah Transportasi Lau; dan
 - g. Pelayanan Evakuasi Pasien dan Jenazah lain yang ditetapkan oleh direktur berdasarkan pengembangan RSUD.

Paragraf 3

Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan Pelayanan Asuhan Keperawatan atau Pelayanan Asuhan Kebidanan yang dilaksanakan oleh Perawat dan Bidan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral dan Ruang Bersalin (VK).
- (2) Jenis Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
 - b. Asuhan Keperawatan Minimal (*Minimal Care*);
 - c. Asuhan Keperawatan Parsial (*Partial Care*); dan
 - d. Asuhan Keperawatan Total (*Total Care*).
- (3) Jenis rangkaian Tindakan Asuhan Keperawatan serta pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi Komite Keperawatan.

Paragraf 4
Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain
Pasal 12

- (1) Pelayanan Klinis Tenaga Kesehatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan konseling dan asuhan klinis yang dilaksanakan oleh apoteker, ahli gizi dan Psikolog Klinis di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap.
- (2) Jenis pelayanan konseling dan asuhan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konseling Farmasi;
 - b. Konseling Gizi;
 - c. Konseling Psikolog Klinis;
 - d. Asuhan Farmasi; dan
 - e. Asuhan Gizi.

Paragraf 5
Pelayanan Akomodasi
Pasal 13

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Akomodasi kamar; dan
 - b. Makanan dan diet pasien.
- (2) Akomodasi kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap dan Rawat Darurat.
- (3) Besaran tarif Akomodasi kamar ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis kamar rawat darurat.
- (4) Diet makan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada pasien yang mendapat pelayanan di Instalasi Rawat Inap.
- (5) Besaran tarif makanan dan diet pasien ditetapkan berbeda dan berjenjang berdasarkan kelas perawatan rawat inap dan jenis diet sesuai indikasi klinis atas intruksi DPJP.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 14

- (1) Kegiatan non Pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian dan pengembangan; dan
 - c. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Magang;
 - b. Studi banding;
 - c. Praktik lapangan; dan
 - d. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penelitian kesehatan;
 - b. Penelitian non kesehatan;
 - c. Statistik sektoral
 - d. Pengambilan data;
 - e. Survei pendahuluan;
 - f. Pengembangan hasil penelitian yang bernilai ilmiah/kebaharuan
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara meliputi kegiatan sewa, pelayanan parkir dan kegiatan penunjang non pelayanan lain yang ditetapkan direktur berdasarkan pengembangan RSUD.
- (5) Kegiatan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Sewa aula (auditorium) atau ruang rapat;
 - b. Sewa lahan atau tempat;
 - c. Sewa Galeri ATM;
 - d. Sewa tempat Puja Sera;
 - e. Sewa kantor; dan
 - f. Sewa fasilitas lain yang ditetapkan oleh direktur berdasarkan pengembangan RSUD.
- (6) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TARIF PELAYANAN
Bagian Kesatu
Rawat Jalan
Pasal 15

- (1) Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain pada rawat jalan terdiri dari:
- a. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Reguler;
 - b. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Sore;

- c. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Isolasi;
 - d. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Sub Spesialis;
 - e. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Spesialis;
 - f. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Mulut;
 - g. Tindakan Medis Non Operatif Khusus (TMNO-K);
 - h. Pelayanan Medikolegal;
 - i. Pelayanan Penunjang Medis;
 - j. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan;
 - k. Pelayanan Kefarmasian Rawat Jalan;
 - l. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan;
 - m. Pelayanan Konseling Psikologi Klinis; dan
 - n. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU).
- (2) Besaran tarif Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Rawat Inap
Pasal 16

- (1) Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain dan pelayanan Akomodasi pada rawat inap terdiri dari:
- a. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap;
 - c. Pelayanan Penunjang Medis;
 - d. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari;
 - e. Asuhan Kebidanan (ASKEB) Rawat Inap Per Hari;
 - f. Pelayanan Kefarmasian Rawat Inap;
 - g. Pelayanan Farmas Klinis;
 - h. Asuhan Gizi Rawat Inap; dan
 - i. Akomodasi Rawat Inap.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain dan pelayanan Akomodasi pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Rawat Darurat
Pasal 17

- (1) Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan Akomodasi pada rawat darurat terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD;
 - c. Pelayanan Penunjang Medis;
 - d. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD; dan
 - e. Akomodasi IGD.
- (2) Besaran tarif Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan dan pelayanan Akomodasi pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kamar Operasi (OK)
Pasal 18

- (1) Pelayanan Medis dan asuhan keperawatan pada Kamar Operasi (OK) terdiri dari:
 - a. Tindakan Medis Operatif (TMO);
 - b. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK); dan
 - c. Asuhan Keperawatan Ruang Pulih Sadar (Recovery Room).
- (2) Besaran tarif Pelayanan Medis dan asuhan keperawatan pada Kamar Operasi (OK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kamar Bersalin (VK)
Pasal 19

- (1) Pelayanan Medis pada Kamar Bersalin (VK) terdiri dari:
 - a. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kamar Bersalin (VK); dan
 - b. Resusitasi Bayi Baru Lahir (BBL)
- (2) Besaran tarif Pelayanan Medis pada Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TARIF NON PELAYANAN
Pasal 20

- (1) Kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sewa; dan
 - d. parkir.
- (2) Besaran tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KOMPONEN TARIF
Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan di rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, Kamar Operasi (OK) dan Kamar Bersalin (VK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 meliputi komponen:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dengan atau tanpa Jasa Pelayanan lainnya.
- (3) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian Akomodasi seperti sewa kamar dan makanan pasien, bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Bahan Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tindakan medik operatif khusus (TMO-K) yang menggunakan teknologi/ keahlian khusus yang membutuhkan/menghabiskan Bahan Habis Pakai dalam jumlah besar, maka perhitungan tarif Bahan Habis Pakai dilakukan secara terpisah diluar komponen Jasa Sarana secara umum.
- (5) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka

Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan Asuhan Keperawatan dan pelayanan lainnya.

- (6) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (7) Besaran Komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan terhadap tarif kegiatan pelayanan Rumah Sakit diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

BAB VII
PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) BLUD menggunakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih
- (4) Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Direktur menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan

aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (2) Direktur mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan;
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesional
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Biaya Jasa Sarana
Pasal 24

- (1) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Perhitungan biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan atau *unit cost* dan berbagai faktor dalam kebijakan pentarifan (*pricing policy*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan hasil perhitungan total biaya (*total cost*) masing-masing kegiatan yang dikeluarkan rumah sakit dibagi dengan total masing-masing hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Biaya Jasa Pelayanan
Pasal 26

- (1) Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (2) Jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa seluruh tenaga medis dan tenaga penunjang medis yang melakukan pelayanan medis atau pelayanan penunjang medis.
- (3) Jasa tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jasa tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang non medis.
- (4) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua jenis pelayanan kecuali Kelas VIP ke atas dapat ditetapkan lebih tinggi dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan.
- (5) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keterampilan profesional tinggi;
 - b. masukan dari berbagai unsur pelayanan di rumah sakit;
 - c. kondisi keuangan rumah sakit; dan
 - d. keberlangsungan pelayanan.

Bagian Keempat
Biaya Tarif Pelayanan dan Titik Impas
Pasal 27

- (1) Biaya tarif pelayanan merupakan penjumlahan dari biaya Jasa Sarana dan biaya Jasa Pelayanan terhadap Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain dan pelayanan Akomodasi.
- (2) Pelayanan Medis, penunjang medis, asuhan keperawatan, pelayanan klinis Tenaga Kesehatan Lain dan pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap dan instalasi rawat darurat.
- (3) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan reguler dan rawat jalan non reguler

- (poliklinik sore) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelayanan rawat jalan reguler sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP);
 - b. Pelayanan rawat jalan non reguler (poliklinik sore) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan reguler dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (4) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai dengan titik impas atau *Break Even Point* (BEP).
 - c. Kelas I (satu) dan di atasnya ditetapkan lebih besar dari Kelas II (dua) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (5) Perhitungan biaya tarif pelayanan di rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas atau *Break Even Point* (BEP) dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan.
- (6) Perhitungan biaya tarif Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan sama untuk jenis pelayanan penunjang yang sama pada semua kelas perawatan (*single tarif*).

BAB VIII
PELAYANAN KHUSUS FARMASI
Pasal 28

- (1) Pelayanan Kefarmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa (farmakoterapi).
- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan farmasi non klinik; dan
 - b. Pelayanan Farmasi Klinik.
- (3) Pelayanan farmasi non klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk pelayanan penjualan resep obat dan Bahan Habis Pakai.
- (4) Pelayanan Farmasi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penelusuran riwayat penggunaan obat;
 - b. rekonsiliasi obat;
 - c. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 - d. konseling;
 - e. *visite*;
 - f. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
 - g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); dan
 - h. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

- (5) Besaran tarif farmasi non klinik sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui Harga Jual Apotek (HJA) diatur dan ditetapkan melalui keputusan direktur.
- (6) Besaran tarif Pelayanan Farmasi Klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 29

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat).
 - d. penelitian dan pengembangan (litbang).
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif Case Mix INA CBGs dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin Pihak Ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama Rumah Sakit diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit, direktur dapat melakukan kerjasama dengan Dokter spesialis dan atau Dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai Dokter tamu.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dan non pelayanan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan melalui Keputusan Direktur.

BAB XI KERINGANAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan pelimpahan kewenangan kepada Direktur dalam hal pemberian keringanan biaya pelayanan dalam bentuk pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya (pembebasan biaya).
- (2) Keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu atau yang tidak memiliki jaminan apapun.
- (3) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah memenuhi persyaratan administratif.
- (4) Pemberian keringanan biaya pelayanan kepada pengguna jasa yang tidak memiliki jaminan diberikan oleh Direktur setelah melalui koordinasi dan komunikasi dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan penjaminan dan data kependudukan.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut terkait pengurangan biaya sebagian atau seluruhnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 34

- (1) Piutang atas pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non pelayanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penghapusan piutang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGELOLAAN PENDAPATAN
Pasal 35

- (1) Pengelolaan Pendapatan rumah sakit yang terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan digunakan untuk:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja Modal
- (2) Pengaturan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur atas dasar usulan Direktur.
- (3) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERUBAHAN TARIF
Pasal 36

- (1) Direktur mengusulkan perubahan tarif pelayanan kepada Gubernur untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Direktur menetapkan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

- (1) Direktur rumah sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya atau terjadi kenaikan harga Bahan Habis Pakai yang dinilai dapat mengganggu operasional rumah sakit.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tarif antara tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif layanan yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka selisih besaran tarif menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 November 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 878

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
NIP. 19660328 199703 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB

TARIF KEGIATAN PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Reguler

No	Klinik	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 50.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp 50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 75.000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Rp 75.000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp 125.000
6	Konsultasi Antar Poliklinik	Rp 25.000

2. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Sore

No	Klinik	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 62.500
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp 62.500
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 100.000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Rp 100.000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp 175.000
6	Konsultasi Antar Poliklinik	Rp 37.500

3. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Isolasi

No	Klinik	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 50.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	Rp 50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 75.000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	Rp 75.000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp 125.000
6	Konsultasi Antar Poliklinik	Rp 25.000

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Sub Spesialis

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 120.000
2	Sedang	Rp 180.000
3	Besar	Rp 260.000

4	Khusus I	Rp 318.000
5	Khusus II	Rp 395.000
6	Khusus III	Rp 482.000
7	Khusus IV	Rp 557.000

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Spesialis

No	Kategori TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 95.000
2	Sedang	Rp 145.000
3	Besar	Rp 210.000
4	Khusus I	Rp 255.000
5	Khusus II	Rp 316.000
6	Khusus III	Rp 385.000
7	Khusus IV	Rp 445.000

6. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Mulut

No	A. Gigi Mulut	Tarif
1	Pulp Capping	Rp 38.000
2	Tambalan Sementara	Rp 26.000
3	Dental Photo (dengan fim)	Rp 64.000
4	Tambalan Tetap Amalgam Kecil	Rp 38.000
5	Tambalan Tetap Amalgam Sedang	Rp 51.000
6	Tambalan Tetap Amalgam Besar	Rp 64.000
7	Glass Ionomer Composite (GIC)	Rp 51.000
8	Light Curing Composite Kecil	Rp 89.000
9	Light Curing Composite Sedang	Rp 114.000
10	Light Curing Composite Besar	Rp 127.000
11	Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Tambalan Silikat/Amalgam	Rp 32.000
12	Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Gigi Palsu	Rp 38.000
13	Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan Gigi Tiruan Cekat	Rp 38.000
14	Ekstraksi Cabut Gigi Sulung	Rp 45.000
15	Ekstraksi Cabut Gigi Tetap	Rp 76.000
16	Ekstraksi Cabut Gigi dengan Komplikasi	Rp 127.000
17	Scalling 1 Rahang (Rahang Atas/Rahang Bawah)	Rp 250.000
18	Scalling 2 Rahang (Rahang Atas + Rahang Bawah)	Rp 500.000
19	Curetage Gigi Tertutup	Rp 150.000
20	Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan (1 Rahang) Satu Gigi Pertama	Rp 317.000
21	Pembuatan Gigi Tiruan Lepasan (1 Rahang) Penambahan Gigi Selanjutnya (per Gigi)	Rp 100.000

22	Lepasan Penuh (Full Denture)	Rp 760.000
23	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Akrilik	Rp 633.000
24	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Porselen	Rp 1.139.000
25	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Akrilik	Rp 760.000
26	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi) Mahkota Pasak Porselen	Rp 1.265.000
27	Cetak rahang atas / rahang bawah	Rp 38.000
28	Gigitan malam	Rp 76.000
29	Relining gigi tiruan	Rp 190.000
30	Rebasing gigi tiruan	Rp 253.000
31	Premedikasi	Rp 90.000
32	Pemeriksaan Saliva	Rp 75.000
No	B. Spesialis Konservasi Gigi	Tarif
1	Kontrol	Rp 70.000
2	Bongkar Tumpatan	Rp 100.000
3	Anestesi dalam tindakan konservasi	Rp 50.000
4	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1	Rp 110.000
5	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Basic RMGC	Rp 145.000
6	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Rp 185.000
7	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas 1 + Biodentine	Rp 500.000
8	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II	Rp 130.000
9	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Basic RMGIC	Rp 175.000
10	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Pulp Capping (CaOH) ₂ ,	Rp 210.000
11	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II + Biodentine	Rp 550.000
12	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD	Rp 190.000
13	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD + Pulp Capping (CaOH) ₂	Rp 250.000
14	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas II MOD + Biodentine	Rp 600.000
15	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ Kelas V	Rp 115.000
16	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ kelas V + Basic RMGIC	Rp 145.000
17	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/kelas V + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Rp 185.000
18	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas III/ kelas V + Biodentine	Rp 500.000
19	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV	Rp 140.000

20	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Basic RMGIC	Rp 175.000
21	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Pulp Capping Ca(OH) ₂	Rp 195.000
22	Restorasi Resin Komposit/ kavitas Kelas IV + Biodentine	Rp 550.000
23	Veneer Direct Composite	Rp 370.000
24	Veneer Direct Composite dengan Palatal Shield	Rp 450.000
25	Restorasi GIC/ kavitas GIC kavitas kecil	Rp 135.000
26	Restorasi GIC/ kavitas GIC kavitas besar	Rp 155.000
27	Perawatan Endodontik Devitalisasi	Rp 110.000
28	Pre Endodontic built up RMGIC	Rp 120.000
29	Pre Endodontic built up Resin Composite	Rp 150.000
30	Dressing (medikamen) sal akar Eugenol/CHKM + Cavitas	Rp 85.000
31	Dressing (medikamen) sal akar Ca (OH) ₂ + Cavitas	Rp 150.000
32	Dressing (medikamen) sal akar Leadermix + Cavitas	Rp 180.000
33	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Saluran Akar Tunggal	Rp 450.000
34	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Premolar 2 saluran akar	Rp 500.000
35	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) Molar 3 Saluran Akar	Rp 550.000
36	PSA I (Open Access + preparasi + Irigasi) > 3 Saluran Akar	Rp 600.000
37	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Saluran Akar Tunggal	Rp 80.000
38	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Premolar 2 saluran akar	Rp 100.000
39	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) Molar 3 Saluran Akar	Rp 130.000
40	PSA II (Open Access + preparasi + Irigasi+ redressing) > 3 Saluran Akar	Rp 150.000
41	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Saluran Akar Tunggal	Rp 260.000
42	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Premolar 2 saluran akar	Rp 300.000
43	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) Molar 3 Saluran Akar	Rp 350.000
44	PSA III (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi) > 3 Saluran Akar	Rp 400.000
45	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Saluran Akar Tunggal	Rp 360.000

46	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Premolar 2 saluran akar	Rp 400.000
47	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) Molar 3 Saluran Akar	Rp 450.000
48	PSA IV (re Access + preparasi + Irigasi+ Obturasi Termoplastik) > 3 Saluran Akar	Rp 500.000
49	PSA V (One visite) Saluran Akar Tunggal	Rp 1.000.000
50	PSA V (One visite) Premolar 2 saluran akar	Rp 1.400.000
51	PSA V (One visite) Molar 3 Saluran Akar	Rp 1.800.000
52	PSA V (One visite) > 3 Saluran Akar	Rp 2.000.000
53	Retreatment Pembuangan Restorasi lama	Rp 110.000
54	Retreatment Pembuangan bahan Obturasi lama	Rp 150.000
55	Retreatment Pembuangan bahan obturasi + post metal	Rp 270.000
56	Retreatment Pembuangan bahan Obturasi + post fiber	Rp 320.000
57	Retreatment Retirement Fraktur instrument	Rp 400.000
58	Restorasi post n core Pasak tuang	Rp 470.000
59	Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated	Rp 350.000
60	Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (anterior)	Rp 450.000
61	Restorasi post n core Post fiber Pre Fabricated + Core built Up (posterior)	Rp 550.000
62	Restorasi post n core Post fiber customized	Rp 400.000
63	Restorasi post n core Post fiber customized + Core built (anterior)	Rp 550.000
64	Restorasi post n core Post fiber customized + Core built (posterior)	Rp 650.000
65	Restorasi post n core Metal Post	Rp 250.000
66	Restorasi post n core Metal post + core built up (anterior)	Rp 350.000
67	Restorasi post n core Metal post + core built up (posterior)	Rp 450.000
68	Restorasi Post Endodontik Restorasi Direk dengan Resin komposit	Rp 350.000
69	Restorasi Post Endodontik Preparasi + Pencetakan + Mahkota sementara + semen sementara	Rp 400.000
70	Bedah Endodontik Apeksifikasi (belum obturasi)	Rp 850.000
71	Bedah Endodontik Apeksogenesis (dengan Biodentine)	Rp 800.000
72	Pengisian saluran akar dengan retrofilling	Rp 850.000
73	Bleaching Ekstrakoronal bleaching (In Office)	Rp 950.000
74	Bleaching Intrakoronal bleaching	Rp 750.000
75	Pemeriksaan saliva	Rp 75.000
76	Tindakan Preventif CPP-ACP	Rp 125.000

77	Tindakan Preventif Flowable Resin	Rp 150.000
No	C. Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial	Tarif
1	Insisi Abses Sederhana	Rp 300.000
2	Operkulektomi	Rp 350.000
3	Biopsi insisional	Rp 300.000
4	Frenektomi labial atau lingual	Rp 350.000
5	Alveolektomi 1 regio 1 rahang	Rp 400.000
6	Debridement dan jahit luka Sampai 3 jahitan	Rp 400.000
7	Lepas jahitan (aff hecting) kecil	Rp 75.000
8	Lepas jahitan (aff hecting) besar	Rp 100.000
9	Ganti Verban	Rp 100.000
10	Perawatan luka	Rp 100.000
11	Ekstirpasi Mukocele	Rp 475.000
12	Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi	Rp 550.000
13	Pasang Eyelet 1 Gigi	Rp 130.000
14	Pasang Drain	Rp 100.000
15	IMF Rubber	Rp 325.000
16	IMF Kawat	Rp 320.000
17	Ekstraksi (pencabutan) 1 gigi dengan penyulit	Rp 750.000
18	Apeks reseksi 1 gigi	Rp 700.000
19	Multipel ekstraksi (pencabutan) lebih dari 5 gigi	Rp 1.500.000
20	Alveolektomi lebih dari 2 regio 1 rahang	Rp 950.000
21	Biopsi eksisional	Rp 700.000
22	Debridement intra oral	Rp 900.000
23	Fiksasi dengan wiring (Interdental Wiring, IDW) pada fraktur dentoalveolar + tulang	Rp 500.000
24	Fiksasi Arch Bar + wiring pada fraktur dento alveolar 1 rahang	Rp 1.500.000
25	Lepas IDW	Rp 150.000
26	Lepas Arch Bar + wiring	Rp 250.000
27	Alveolar dengan Bone Graft	Rp 6.500.000
28	Alveolarplasty dengan flap lokal	Rp 4.000.000
29	Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Komplek	Rp 5.500.000
30	Alveolektomi Fraktur Dentoalveolar Sederhana	Rp 4.000.000
31	Odontektomi ringan	Rp 2.500.000
32	Odontektomi berat	Rp 3.000.000
No	D. Spesialis Periodonsia	Tarif
1	Occlusal Adjustment / Per Gigi	Rp 120.000
2	Terapi lastrogenik	Rp 140.000
3	Desensitizing/ Per Gigi	Rp 150.000
4	Debridement Abses Periodontal/ANUG/ANUP	Rp 250.000

5	Insisi abses + drainase	Rp 300.000
6	Scalling 1 rahang (Rahang Atas atau Rahang Bawah)	Rp 200.000
7	Scalling 2 rahang (Rahang atas dan rahang bawah)	Rp 400.000
8	Rootplaning (penyerutan akar) Per Regio	Rp 200.000
9	Perawatan luka (termasuk spulling/irigasi)	Rp 150.000
10	Penjahitan (hecting/suturing) / per 1 gigi	Rp 50.000
11	Kuretase tertutup /per 1 gigi	Rp 150.000
12	Splinting Wire (per sextan) Ekstrakoronal	Rp 600.000
13	Splinting Wire (per sextan) Intrakoronal	Rp 750.000
14	Splinting Wire (per gigi) Ekstrakoronal	Rp 120.000
15	Splinting Wire (per gigi) Intrakoronal	Rp 150.000
16	Splinting Fiber (per sextan) Ekstrakoronal	Rp 800.000
17	Splinting Fiber (per sextan) Intrakoronal	Rp 1.000.000
18	Splinting Fiber (per gigi) Ekstrakoronal	Rp 150.000
19	Splinting Fiber (per gigi) Intrakoronal	Rp 200.000
20	Pencabutan gigi	Rp 300.000
21	Bruxism plate/night guide	Rp 1.500.000
22	Protesa Periodontal (Frame/Kerangka Logam) dengan geligi tiruan 1 gigi (belum termasuk biaya laboratorium gigi)	Rp 2.000.000
23	Analisa dan pencetakan protesa periodontal	Rp 150.000
24	Protesa Periodontal setiap penambahan 1 gigi tiruan selanjutnya	Rp 150.000
25	Kontrol Protesa	Rp 150.000
26	Kontrol scalling rootplan, kontrol bedah, kontrol splinting	Rp 150.000
27	Buka Jahitan (Aff Hecting)	Rp 120.000
28	Buka Wiring (Aff wiring) Per tindakan	Rp 250.000
29	Penambalan komposit post aff wiring (gigi posterior dan anterior) Per gigi	Rp 250.000
30	aplikasi obat topikal perio (gel perio)	Rp 150.000
31	Aplikasi pack periodontal Per tindakan	Rp 150.000
32	Kuretase terbuka/ ENAP (Excisional New Attachment Procedure)	Rp 450.000
33	Biopsi eksisional periodontal	Rp 700.000
34	Eksisi epulis	Rp 700.000
35	Ekstirpasi Mucocele	Rp. 450.000
36	Depigmentasi/ Gingival bleaching	Rp 1.500.000
37	Frenektomi/frenotomi (labial /bukal/lingual)	Rp 1.300.000
38	Operkulektomi/alveolektomi	Rp 1.400.000
39	Vestibuloplasti (pendalaman sukulus tanpa gingival graft)	Rp 1.300.000

40	Bedah Mucogingiva sederhana (Gingivektomi, Gingivoplasty, Crown Lengthening tanpa osteotomi < 3 gigi)	Rp 1.800.000
41	Replantasi 1 gigi + Splinting Wire	Rp 2.000.000

7. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Hemodialisa

No	Tindakan Hemodialisa	Tarif
1	Paket Hemodialisa	Rp 1.120.000
2	Pemasangan Double Lumen	Rp 1.150.000
3	Perawatan Ten Couf	Rp 575.000

8. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Kemoterapi

No	A. Pasien Rawat Jalan	Tarif
1	Kemoterapi Ringan	Rp 550.000
2	Kemoterapi Sedang	Rp 1.000.000
3	Kemoterapi Berat	Rp 1.350.000
No	B. Pasien Rawat Inap	Tarif
1	Kemoterapi Ringan	Rp 550.000
2	Kemoterapi Sedang	Rp 1.450.000
3	Kemoterapi Berat	Rp 2.500.000

9. Tindakan Medik Non Operatif Khusus (TMNO-K) Jantung dan Cathlab

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Kardioversi (DC Shock)	Rp 300.000
2	Ambulatory Blood Pressure Monitoring	Rp 350.000
3	Tread Mill	Rp 480.000
4	Echocardiography	Rp 520.000
5	Dobutami Stress Echocardiography	Rp 950.000
6	USG Vascular (Ekstremitas unilateral renalis dan carotis)	Rp 950.000
7	TEE (Tranesophageal Echocardiography)	Rp 2.200.000

10. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 25.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 15.000

6	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp	25.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp	50.000

11. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif	
1	Klinik Sub Spesialis	Rp	10.000
2	Klinik Spesialis	Rp	5.000
3	Klinik Gigi Spesialis	Rp	5.000
4	Klinik Dokter Umum	Rp	5.000

12. Pelayanan Kefarmasian Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
1	Konseling Farmasi Rawat Jalan	Rp	15.000

13. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
1	Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	Rp	50.000
2	Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisisionis Klinis	Rp	15.000

14. Pelayanan Konseling Psikologi Klinis

No	Tindakan Psikologi Klinis	Tarif	
1	Anamnesis (Wawancara Awal)	Rp	100.000
2	Anamnesis WNA (Wawancara Awal)	Rp	200.000
3	Asesmen Keperluan Adopsi (Pasutri)	Rp	800.000
4	Asesmen Keperluan Adopsi (Orang Tua Tunggal)	Rp	400.000
5	Konseling Umum	Rp	70.000
6	Konseling WNA	Rp	150.000
7	Konseling Individu	Rp	70.000
8	Konseling Pasangan/Keluarga	Rp	140.000
9	Konseling Pranikah (perorang)	Rp	70.000
10	Konseling Pranikah (pasangan)	Rp	140.000
11	Konsultasi Psikolog	Rp	50.000
12	Observasi Perkembangan Anak	Rp	50.000
13	Paket Evaluasi Perkembangan Anak	Rp	250.000
14	Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	Rp	300.000
15	Psikoterapi Behavioral Therapy (persesi)	Rp	65.000
16	Psikoterapi Cognitive Behavioral Therapy	Rp	80.000
17	Psikoterapi Family Therapy (perorang)	Rp	55.000
18	Psikoterapi Play Therapy	Rp	120.000
19	Psikoterapi Psikoedukasi	Rp	60.000
20	Psikoterapi Relaksasi/Modifikasi Perilaku	Rp	50.000

21	Psikoterapi Stabilisasi Emosi	Rp 80.000
22	Tes Kecerdasan Bender Gestalt	Rp 50.000
23	Tes Kecerdasan CFIT/TKD	Rp 100.000
24	Tes Kecerdasan Frostig	Rp 100.000
25	Tes Kecerdasan IST	Rp 150.000
26	Tes Kecerdasan NST	Rp 100.000
27	Tes Kecerdasan SPM/CPM/APM	Rp 80.000
28	Tes Kecerdasan Stanford BINET	Rp 170.000
29	Tes Kecerdasan Tes Minat Bakat	Rp 125.000
30	Tes Kecerdasan VPI Holland	Rp 65.000
31	Tes Kecerdasan WAIS/WISC/WPPSI	Rp 160.000
32	Tes Kepribadian CBCL	Rp 30.000
33	Tes Kepribadian EPPS/Papikostik	Rp 90.000
34	Tes Kepribadian Grafis	Rp 80.000
35	Tes Kepribadian Kraepelin	Rp 120.000
36	Tes Kepribadian Pauli	Rp 160.000
37	Tes Kepribadian Rorschach	Rp 240.000
38	Tes Kepribadian SSCT/CSCT	Rp 100.000
39	Tes Kepribadian TAT / CAT	Rp 250.000
40	Tes Kepribadian VSMS	Rp 30.000
41	Tes Kesiapan Sekolah	Rp 300.000
42	Tes Pembuatan SIM	Rp 100.000
43	Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	Rp 420.000
44	Test Pembuatan SIM	Rp 100.000
45	Visite	Rp 75.000

15. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU)

No	Uraian	Paket I	Paket II	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi		Rp 100.000	Rp 100.000
3	Pemeriksaan Penunjang :			
	- EKG	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000
	- Tread Mill			Rp 253.000
	- Rontgen Thorax	Rp 155.000	Rp 155.000	Rp 155.000
	- Spirometri		Rp 95.000	Rp 95.000
	- Audiometri		Rp 75.000	Rp 75.000
	- Auto Refraksi		Rp 95.000	Rp 95.000
	- Test Ischihara		Rp 32.000	Rp 32.000
	- MMPI + Wawancara Psikiatri			Rp 472.000
4	Pemeriksaan Laboratorium			

-	Darah Rutin	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 65.000
-	LED			Rp 43.000
-	Urin rutin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
-	Glukosa Darah Sewaktu	Rp 30.000		
-	Glukosa Darah Puasa		Rp 30.000	Rp 30.000
-	Glukosa Darah 2 Jam PP		Rp 30.000	Rp 30.000
-	SGOT	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
-	SGPT	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
-	Ureum	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
-	Kreatinin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
-	Asam Urat		Rp 40.000	Rp 40.000
-	HBsAG ICT	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
-	Anti HCV Total ICT		Rp 150.000	Rp 150.000
-	Kolesterol Total		Rp 47.000	Rp 47.000
-	Kolesterol HDL		Rp 59.000	Rp 59.000
-	Kolesterol LDL Kalkulasi		Rp 30.000	Rp 30.000
-	Trigliserida		Rp 47.000	Rp 47.000
-	Bilirubin Total			Rp 40.000
-	Protein Total			Rp 40.000
-	VDRL			Rp 45.000
-	TSH Titer			Rp 238.000
-	Tes NAPZA 6 Indikator		Rp 215.000	Rp 215.000
5	Cetak Hasil MCU	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000
	Total	Rp 740.000	Rp 1.655.000	Rp 2.474.000

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 100.000
2	Kelas II	Rp 100.000
3	Kelas I	Rp 100.000
4	Kelas VIP	Rp 175.000
5	One Day Care	Rp 75.000

2. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 75.000
2	Kelas II	Rp 75.000
3	Kelas I	Rp 75.000
4	Kelas VIP	Rp 125.000

5	One Day Care	Rp	50.000
---	--------------	----	--------

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 37.500
2	Kelas II	Rp 37.500
3	Kelas I	Rp 37.500
4	Kelas VIP	Rp 62.500
5	One Day Care	Rp 25.000

4. Visite dan Konsultasi DPJP Sub Spesialis Rawat Inap Khusus

No	Kelas	Tarif
1	Isolasi Minimal Care	Rp 125.000
2	Isolasi Parsial Care	Rp 187.500
3	Isolasi Total Care	Rp 250.000
4	Perinatologi Parsial Care	Rp 187.500
5	Perinatologi Total Care	Rp 250.000
6	ICU/PICU/HCU	Rp 250.000
7	ICU tanpa Ventilator	Rp 325.000
8	ICU dengan Ventilator	Rp 375.000
9	One Day Care	Rp 75.000

5. Visite dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap Khusus

No	Kelas	Tarif
1	Isolasi Minimal Care	Rp 100.000
2	Isolasi Parsial Care	Rp 150.000
3	Isolasi Total Care	Rp 200.000
4	Perinatologi Parsial Care	Rp 150.000
5	Perinatologi Total Care	Rp 200.000
6	ICU/PICU/HCU	Rp 200.000
7	ICU tanpa Ventilator	Rp 250.000
8	ICU dengan Ventilator	Rp 300.000
9	One Day Care	Rp 50.000

6. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas	Tarif
1	Isolasi self Care	Rp 50.000
2	Isolasi Parsial Care	Rp 75.000
3	Isolasi Total Care	Rp 100.000
4	Perinatologi Parsial Care	Rp 75.000
5	Perinatologi Total Care	Rp 100.000

6	ICU/PICU/HCU	Rp 100.000
7	ICU tanpa Ventilator	Rp 125.000
8	ICU dengan Ventilator	Rp 150.000
9	One Day Care	Rp 25.000

7. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kategori TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 95.000
2	Sedang	Rp 145.000
3	Besar	Rp 210.000
4	Khusus I	Rp 255.000
5	Khusus II	Rp 316.000
6	Khusus III	Rp 385.000
7	Khusus IV	Rp 445.000

8. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

No	Kelompok TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 120.000
2	Sedang	Rp 180.000
3	Besar	Rp 260.000
4	Khusus I	Rp 318.000
5	Khusus II	Rp 395.000
6	Khusus III	Rp 482.000
7	Khusus IV	Rp 557.000

9. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 25.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 15.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 25.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 50.000

10. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III Minimal Care	Rp 100.000
2	Kelas III Parsial Care	Rp 125.000
3	Kelas III Total Care	Rp 150.000
4	Kelas II Minimal Care	Rp 100.000

5	Kelas II Parsial Care	Rp 125.000
6	Kelas II Total Care	Rp 150.000
7	Kelas I Minimal Care	Rp 100.000
8	Kelas I Parsial Care	Rp 125.000
9	Kelas I Total Care	Rp 150.000
10	Kelas VIP Minimal Care	Rp 125.000
11	Kelas VIP Parsial Care	Rp 175.000
12	Kelas VIP Total Care	Rp 200.000

11. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus Per Hari

No	Kelas	Tarif
1	Isolasi Minimal Care	Rp 125.000
2	Isolasi Parsial Care	Rp 200.000
3	Isolasi Total Care	Rp 300.000
4	Perinatologi Level Parsial Care	Rp 150.000
5	Perinatologi Total Care	Rp 300.000
6	ICU/PICU/HCU Total Care	Rp 300.000
7	ICU tanpa Ventilator Total Care	Rp 350.000
8	ICU dengan Ventilator Total Care	Rp 400.000
9	One Day Care Minimal Care	Rp 50.000

12. Pelayanan Kefarmasian Klinis Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif
1	Kelas III	Rp 50.000
2	Kelas II	Rp 50.000
3	Kelas I	Rp 50.000
4	Kelas VIP	Rp 60.000
5	Isolasi Minimal Care	Rp 60.000
6	Isolasi Parsial Care	Rp 60.000
7	Isolasi Total Care	Rp 60.000
8	Perinatologi Parsial Care	Rp 60.000
9	Perinatologi Total Care	Rp 60.000
10	ICU/PICU/HCU	Rp 75.000
11	ICU tanpa Ventilator	Rp 75.000
12	ICU dengan Ventilator	Rp 75.000
13	One Day Care	Rp 60.000

13. Pelayanan Kefarmasian Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Farmasi Rawat Inap	Rp 25.000

14. Asuhan Gizi Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Inap Spesialis	Rp 75.000
2	Konseling Gizi Rawat Inap Nutrisionis Klinis	Rp 25.000

15. Akomodasi Rawat Inap

	Kelas	No.
1	Kelas III	Rp 150.000
2	Kelas II	Rp 300.000
3	Kelas I	Rp 500.000
4	Kelas VIP	Rp 1.200.000

16. Akomodasi Rawat Inap Khusus

No	Kelas	Tarif
1	Perinatologi Parsial Care	Rp 250.000
2	Perinatologi Total Care	Rp 500.000
3	ICU/PICU/HCU	Rp 750.000
4	Isolasi Biasa	Rp 300.000
5	Isolasi Khusus	Rp 500.000
6	One Day Care (ODC)	Rp 125.000

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD

No	Kelas	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 75.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 100.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 50.000
4	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 150.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kategori TMNO	Tarif
1	Kecil	Rp 95.000
2	Sedang	Rp 145.000
3	Besar	Rp 210.000
4	Khusus I	Rp 255.000
5	Khusus II	Rp 316.000
6	Khusus III	Rp 385.000
7	Khusus IV	Rp 445.000

3. Pelayanan Medikolegal Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 100.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 100.000
3	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 25.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 15.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran	Rp 25.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 50.000

4. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD

No	Tingkat Askep	Tarif
1	Askep IGD Total Care	Rp 150.000

5. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp 75.000
2	One Day Care (ODC)	Rp 125.000
3	Rawat Ruang Transit	Rp 200.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO)

No	Kelompok TMO	Tarif
1	TMO Kecil	Rp 1.950.000
2	TMO Sedang	Rp 4.250.000
3	TMO Besar	Rp 7.150.000
4	TMO Khusus I	Rp 11.190.000
5	TMO Khusus II	Rp 12.875.000
6	TMO Khusus III	Rp 14.800.000
7	TMO Khusus IV	Rp 17.050.000

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Bedah Syaraf

No	Kelompok TMO	Tarif
1	TMO Kecil	Rp 3.000.000
2	TMO Sedang	Rp 6.200.000
3	TMO Besar	Rp 10.500.000
4	TMO Khusus I	Rp 13.547.000
5	TMO Khusus II	Rp 14.000.000
6	TMO Khusus III	Rp 16.000.000
7	TMO Khusus IV	Rp 20.000.000

3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Endo-Bronkoskopi

No	Kelompok TMO	Tarif
1	Bronchoscopy Diagnostik	Rp 1.370.000
2	Bronchoscopy + Biopsi/Bilasan/Sikatan Bronchus	Rp 1.850.000
3	Bronchoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Rp 2.000.000
4	Colonoscopy Diagnostik	Rp 1.480.000
5	Colonoscopy + Biopsi	Rp 1.900.000
6	Colonoscopy + Polipectomy	Rp 2.050.000
7	Colonoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	Rp 2.050.000
8	Gastroskopi Diagnostik	Rp 1.363.000
9	Gastroskopi + Biopsi	Rp 1.800.000
10	Gastroskopi + Ligasi Varises	Rp 1.950.000
11	Gastroskopi + Pengambilan Corpus Alienum	Rp 1.950.000

4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Khusus Jantung dan Cathlab

No	Kelompok TMO	Tarif
1	TMO Kecil	Rp 4.125.000
2	TMO Sedang	Rp 8.250.000
3	TMO Besar	Rp 12.375.000
4	TMO Khusus I	Rp 16.500.000
5	TMO Khusus II	Rp 22.700.000
6	TMO Khusus III	Rp 24.750.000
7	TMO Khusus IV	Rp 26.800.000

5. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK)

No	Kelas	Tarif
1	Askep Total Care Kamar Operasi (OK)	Rp 150.000

6. Asuhan Keperawatan Ruang Pulih Sadar (Recovery Room - RR)

No	Kelas	Tarif
1	Askep Total Care Recovery Room (RR)	Rp 100.000

E. KAMAR BERSALIN (VK)

1. Tindakan Persalinan

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Persalinan Normal	Rp 1.050.000
2	Persalinan Patologis (Dengan Bantuan Alat)	Rp 1.500.000
3	Persalinan Patologis (Tanpa Bantuan Alat)	Rp 1.200.000
4	Manual Plasenta	Rp 625.000

5	Manual Plasenta Dengan anastesi	Rp 1.100.000
6	Curettage Dengan Anastesi	Rp 1.500.000
7	Induksi Persalinan	Rp 300.000
8	Hecting perineum grade 3 s/d 4	Rp 600.000
9	Biopsi	Rp 500.000
10	Insisi Haematoma Pada Vulva	Rp 1.500.000
11	Punksi Cavum Douglas	Rp 300.000
12	Observasi / 6 jam	Rp 50.000
13	Penanganan HPP	Rp 300.000
14	Resusitasi BBL dengan langkah awal	Rp 150.000
15	Resusitasi BBL dengan langkah lanjutan	Rp 300.000
16	Pasang Implan SPOG	Rp 185.000
17	Pasang Implan Bidan	Rp 85.000
18	Pasang IUD Bidan	Rp 85.000
19	Pasang IUD SPOG	Rp 185.000

2. Asuhan Kebidanan (ASKEB)

No	Kelas	Tarif
1	ASKEB Kamar Bersalin Per Pasien Per Hari	Rp 150.000

TARIF KEGIATAN PENUNJANG MEDIS

A. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik (PK)

No	A. Hematologi	Tarif
1	Angka Parasit Malaria	Rp 45.000
2	BMP	Rp 300.000
3	Coomb's test	Rp 100.000
4	Cross Match	Rp 50.000
5	Darah lengkap (darah rutin + LED)	Rp 65.000
6	Darah rutin (Hb, WBC, RBC, Hct, Plt, diff cell)	Rp 65.000
7	Ferritin	Rp 278.000
8	Golongan Darah (ABO dan Rhesus)	Rp 40.000
9	Hitung Jenis Leukosit Manual	Rp 34.000
10	Hitung Manual Trombosit	Rp 34.000
11	LED	Rp 43.000
12	Limfosit Plasma Biru	Rp 40.000
13	Malaria mikroskopis	Rp 40.000
14	Mikrofilaria	Rp 40.000
15	Morfologi Darah Tepi	Rp 116.000
16	Ratio IM/IT	Rp 80.000

17	Retikulosit	Rp	50.000
18	sel LE	Rp	45.000
19	serum Iron	Rp	95.000
20	TIBC	Rp	80.000
21	Transferin	Rp	60.000
No	B. Hemostasis	Tarif	
1	APTT	Rp	120.000
2	D-Dimer kuantitatif (nycocard)	Rp	200.000
3	D-Dimer kuantitatif (sysmex)	Rp	290.000
4	Fibrinogen	Rp	125.000
5	Masa Pembekuan (CT)	Rp	23.000
6	Masa Perdarahan (BT)	Rp	23.000
7	PPT dan INR	Rp	150.000
	C. Kimia Darah		
No	Fungsi Hati	Tarif	
1	Albumin	Rp	40.000
2	Alkali fosfatase	Rp	40.000
3	ALT/SGPT	Rp	40.000
4	AST/SGOT	Rp	40.000
5	Bilirubin Direk & Indirek	Rp	40.000
6	Bilirubin Total	Rp	40.000
7	Cholinesterase	Rp	65.000
8	Gamma GT	Rp	52.000
9	Globulin	Rp	35.000
10	Protein Total	Rp	40.000
No	Enzim Pankreas	Tarif	
1	Amilase	Rp	130.000
2	Lipase	Rp	130.000
No	Fungsi Ginjal	Tarif	
1	Ureum	Rp	40.000
2	Kreatinin	Rp	40.000
3	Asam Urat	Rp	40.000
4	Klirens kreatinin	Rp	45.000
5	Mikroalbumin	Rp	45.000
6	rasio Albumin/kreatinin urin	Rp	83.000
No	Diabetes Mellitus	Tarif	
1	Glukosa Darah Puasa	Rp	30.000
2	Glukosa Darah 2 Jam PP	Rp	30.000
3	Glukosa Darah Sewaktu	Rp	30.000
4	HbA1C	Rp	180.000
5	Tes Toleransi Glukosa	Rp	95.000

No	Lemak	Tarif
1	Trigliserida	Rp 47.000
2	Kolesterol Total	Rp 47.000
3	Kolesterol HDL	Rp 59.000
4	Kolesterol LDL Kalkulasi	Rp 30.000
No	Kardiovaskular	Tarif
1	CK/CPK	Rp 80.000
2	CK-MB	Rp 114.000
3	HS Troponin I	Rp 256.000
No	D. Elektrolit	Tarif
1	Paket Na, K+, Cl	Rp 152.000
2	Paket Na, K+, Ca	Rp 152.000
	E. Immunologi Dan Serologi	
No	Hepatitis	Tarif
1	HBsAg ICT	Rp 75.000
2	HBsAg ELISA	Rp 166.000
3	Anti HBs ICT	Rp 73.000
4	Anti HCV Total ICT	Rp 150.000
5	Anti HAV IgM ICT	Rp 156.000
No	Infeksi Lain	Tarif
1	VDRL	Rp 45.000
2	Malaria ICT	Rp 130.000
3	TB ICT	Rp 130.000
4	Ig G/ Ig M Anti Dengue	Rp 145.000
5	NS1 Dengue Antigen	Rp 202.000
6	Widal	Rp 57.000
7	Tubex TF	Rp 191.000
8	Anti Treponema pallidum (sifilis ICT)	Rp 85.000
9	Anti HIV ICT	Rp 106.000
10	TPHA	Rp 80.000
11	Rapid Tes Anti SARS-COV-2	Rp 105.000
No	Protein Spesifik	Tarif
1	ASTO	Rp 69.000
2	CRP kualitatif	Rp 48.000
3	CRP titer	Rp 129.000
4	Rheumatoid Factor (RF) kualitatif	Rp 70.000
No	Tiroid	Tarif
1	Free T4 titer	Rp 225.000
2	Free T3 titer	Rp 260.000
3	TSH titer	Rp 238.000
No	Petanda Tumor	Tarif

1	CEA titer	Rp 434.000
2	PSA Total titer	Rp 484.000
3	CA 125	Rp 518.000
4	CA 153	Rp 550.000
5	PSA Total titer	Rp 434.000
6	CA 199	Rp 570.000
7	Alfa Feto Protein	Rp 395.000
No	F. Urinalisis	Tarif
1	Chlorida urin	Rp 74.000
2	Kalium urin	Rp 74.000
3	kalsium urin	Rp 74.000
4	Natrium urin	Rp 74.000
5	Protein Bence Jones	Rp 52.000
6	Protein Esbach/kuantitatif	Rp 38.000
7	Sedimen urin	Rp 20.000
8	Urin rutin + Sedimen	Rp 40.000
9	Urin rutin (Flow Cytometri)	Rp 52.000
11	Protein urin	Rp 25.000
No	G. Feses	Tarif
1	Darah Samar (rapid test)	Rp 100.000
2	Feses rutin	Rp 40.000
	H. Mikrobiologi	
No	Kultur	Tarif
1	Kultur BTA + Resistensi	Rp 282.000
2	Kultur dan Sensitivitas Kuman Jamur	Rp 450.000
3	Kultur dan Sensitivitas Kuman Aerob	Rp 450.000
4	Kultur kuman aerob tanpa uji sensitivitas	Rp 450.000
5	Uji Sensitivitas antibiotik manual	Rp 155.000
6	Kultur Gall + resistensi	Rp 235.000
7	Kultur feses	Rp 235.000
No	Mikroskopis	Tarif
1	Pewarnaan BTA	Rp 45.000
2	Pewarnaan Gram	Rp 45.000
3	Jamur/Spora	Rp 37.000
4	Trichomonas	Rp 37.000
5	BTA Feses	Rp 45.000
6	BTA Morbus Hansen (1 Lokasi)	Rp 45.000
No	I. Analisis Cairan	Tarif
1	LCS	Rp 199.000
2	Cairan Pleura	Rp 199.000
3	Cairan Asites	Rp 199.000

4	Cairan Sendi	Rp 199.000
5	Cairan Peritoneum	Rp 199.000
6	Cairan Drainage	Rp 199.000
No	J. Pemeriksaan Lain-Lain	Tarif
1	PCR (Polymerase Chain Reaction)	Rp 295.000
2	TCM (Tes Cepat Molekuler)	Rp 525.000
3	Rapid Antigen Test (RAT) Covid 19	Rp 105.000
4	Tes NAPZA (6 indikator)	Rp 215.000
5	Tes Kehamilan ICT	Rp 30.000
6	Analisis Sperma Non Forensik	Rp 130.000
7	Analisa Sperma Forensik	Rp 50.000
8	Analisis Gas Darah (AGD)	Rp 300.000
No	K. Tindakan	Tarif
1	Pengambilan darah vena	Rp 30.000
2	Pengambilan darah arteri	Rp 50.000
3	Pengambilan sampel sekret	Rp 30.000
4	Pengambilan sampel BMP	Rp 522.500
5	Pengambilan sampel kerokan kulit	Rp 30.000
6	Pengambilan Samplel Swab Nasofaring dan Orofaring	Rp 80.000

B. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)

No	A. Pemeriksaan Histopatologi	Tarif
1	Biopsi (Esophagus/gaster/colon/kandung kemih/prostat) > 2 botol	Rp 600.000
2	Biopsi (Esophagus/gaster/colon/kandung kemih/prostat) 1-2 botol	Rp 500.000
3	Biopsi Khusus (hati/ginjal/sumsum tulang)	Rp 600.000
4	Jaringan Besar > 10 cm	Rp 1.200.000
5	Jaringan Kecil < 5 cm	Rp 500.000
6	Jaringan Sedang 5 - 10 cm	Rp 800.000
No	B. Pemeriksaan Pap Smear	Tarif
1	Pap Smear dengan tindakan	Rp 300.000
2	Pap Smear Liquid Base Cytologi	Rp 600.000
No	C. Pemeriksaan Frozen Section (Potong Beku/VC)	Tarif
1	Jaringan Besar > 10 cm	Rp 1.680.000
2	Jaringan Kecil < 5 cm	Rp 820.000
3	Jaringan Sedang 5 - 10 cm	Rp 1.155.000
4	VC < 5 cm + batas sayatan	Rp 1.680.000
5	VC > 5 cm + batas sayatan	Rp 2.112.000
No	D. Pemeriksaan Sitopatologi	Tarif

1	Sitologi Cairan Sampel Bilasan Cairan	Rp 385.000
2	Sitologi Cairan Sampel / Sikatan / Smear / Slide lainnya	Rp 290.000
3	Sitologi Cairan Dengan Tindakan Pengambilan / Punksi Cairan	Rp 393.000
4	Sitologi Cairan Sampel Cairan dengan Liquid Base Cytologi	Rp 609.000
5	FNAB Superfisial dengan tindakan	Rp 540.000
6	FNAB Guidance dengan tindakan	Rp 730.000
No	E. Pemeriksaan Histokimia	Tarif
1	Pewarnaan Khusus (otot / jaringan ikat / lemak / pigmen / musin / glikogen / H.pylori)	Rp 340.000
No	F. Pemeriksaan Immunohistokimia	
1	ER, PR, HER2, Ki67	Rp 1.500.000
2	Per Antibodi	Rp 500.000

C. Tarif Pelayanan Bank Darah

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sediaan Darah Per Kantong	Rp 360.000
2	Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus	Rp 45.000
3	Crossmatch test	Rp 50.000
4	Coombs's test	Rp 100.000
5	Skrining HIV	Rp 178.600
6	Skrining HBsAg	Rp 78.600
7	Skrining VDRL	Rp 114.300

D. Tarif Pelayanan Radiologi

A. Pemeriksaan Rontgen		
No	A.1 Pemeriksaan 1 posisi	Tarif
1	Abdomen (Polos/BNO)	Rp 155.000
2	Abdomen LLD	Rp 155.000
3	Caldwell	Rp 155.000
4	Clavicula	Rp 135.000
5	Mandi bula AP	Rp 135.000
6	Panoramic	Rp 175.000
7	Pelvic AP	Rp 155.000
8	Thorax	Rp 155.000
9	Thorax Lordotic	Rp 155.000
10	Thorax RLD	Rp 155.000
11	Waters	Rp 135.000
12	Hip Joint	Rp 135.000

No	A.2 Pemeriksaan Rontgen 2 posisi	Tarif
1	Ankle Joint	Rp 170.000
2	Antebrachii	Rp 180.000
3	Atresia ani	Rp 200.000
4	Calcaneus	Rp 150.000
5	Cruris	Rp 180.000
6	Elbow Joint	Rp 170.000
7	Femur	Rp 180.000
8	Genu/Knee/Patella	Rp 170.000
9	Humerus	Rp 180.000
10	Mandibula AP-Lateral	Rp 170.000
11	Manus	Rp 170.000
12	Maxilla	Rp 170.000
13	Nasal	Rp 150.000
14	Orbita	Rp 170.000
15	Pedis	Rp 170.000
16	Pelvic AP-Lateral	Rp 200.000
17	Scapula	Rp 170.000
18	Schedell	Rp 200.000
19	Schullers	Rp 170.000
20	Shoulder Joint	Rp 170.000
21	Stenvers Mastoid	Rp 170.000
22	Thorax PA-Lateral	Rp 200.000
23	Vertebrae (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	Rp 170.000
24	Vertebrae Thoracolumbal	Rp 170.000
25	Vertebrae Lumbosacral	Rp 170.000
26	Wrist Joint	Rp 150.000
No	A.3 Pemeriksaan 3 posisi	Tarif
1	Abdomen 3 Posisi	Rp 240.000
No	A.4 Pemeriksaan 4 posisi	Tarif
1	Vertebrae AP-Lateral-Obliq (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	Rp 255.000
2	Vertebrae Thoracolumbal AP-Lateral-Obliq	Rp 255.000
3	Vertebrae Lumbosacral AP-Lateral-Obliqu	Rp 255.000
4	TMJ	Rp 200.000
5	Pelvic AP-Lateral-Obliq	Rp 285.000
No	A.5 Pemeriksaan Rontgen Lainnya	Tarif
1	Bone Survei	Rp 1.480.000
2	C-Arms	Rp 1.100.000
3	Babygram	Rp 160.000

4	Scoliosis Program	Rp 350.000
5	Mammografi	Rp 620.000
6	Chepalometri	Rp 200.000
7	Periapikal	Rp 165.000
8	Cytobed x-ray dengan Hazmat	Rp 440.000
9	Jasa Anestesi di Radiologi	Rp 350.000
10	Tambahan Film Small	Rp 30.000
11	Tambahan Film Medium	Rp 50.000
12	Tambahan Film Large	Rp 70.000
No	A.6 Pemeriksaan Rontgen Kontras	Tarif
1	Appendicogram	Rp 620.000
2	Barium Meal	Rp 680.000
3	Colon In Loop	Rp 680.000
4	Cystografi	Rp 660.000
5	Fistulografi	Rp 660.000
6	OMD	Rp 680.000
7	Urethrocystografi	Rp 740.000
8	Urethrografi	Rp 760.000
9	Lopografi	Rp 680.000
10	HSG	Rp 780.000
11	IVP - BNO	Rp 680.000
12	Oesofagografi	Rp 680.000
No	B. Pemeriksaan Ultrasonografi (Usg)	Tarif
1	Appendix	Rp 460.000
2	Doppler Abdomen (A.Renalis, V.Porta Aorta, V.Hepatika)	Rp 660.000
3	Ginekologi (Uterus, Adnexa)	Rp 460.000
4	Hepatobilier	Rp 460.000
5	Kepala Bayi	Rp 460.000
6	Lower Abdomen/Urologi (Ginjal, Vesika Urinaria, Uterus)	Rp 460.000
7	Mammae	Rp 510.000
8	Musculoskeletal / Soft tissue 1 Regio	Rp 460.000
9	Parotis	Rp 460.000
10	Prostat	Rp 460.000
11	Testis	Rp 460.000
12	Thyroid	Rp 460.000
13	Tuntunan USG pada biopsi, aspirasi, Punksi, Operasi (USG Guided)	Rp 450.000
14	Upper Abdomen (hepar, VF, Pangkreas)	Rp 460.000
15	Transvaginal	Rp 460.000
16	Vaskuler/Doppler	Rp 670.000

17	Whole Abdomen/Abdomen Lengkap	Rp 485.000
18	Iunginal	Rp 460.000
	C. Pemeriksaan CT Scan	
No	C.1 Pemeriksaan CT - Scan Non Kontras	Tarif
1	Abdomen	Rp 1.760.000
2	Columna Vertebrae (Cervical/Thoracal/Lumbal)	Rp 1.630.000
3	Urologi	Rp 1.760.000
4	Ekstremitas	Rp 1.290.000
5	Facial 3D	Rp 1.290.000
6	Guided Biopsi (TTB)	Rp 1.290.000
7	Kepala	Rp 1.290.000
8	Mandibula	Rp 1.290.000
9	Mastoid	Rp 1.290.000
10	Maxilla	Rp 1.290.000
11	Nasofaring	Rp 1.290.000
12	Orbita	Rp 1.290.000
13	Sinus Paranasal	Rp 1.290.000
14	Thorax	Rp 1.760.000
15	Lung HRCT	Rp 1.760.000
16	Pelvis	Rp 1.630.000
No	C.2 Pemeriksaan CT - Scan Kontras	Tarif
1	Abdomen	Rp 2.320.000
2	Columna Vertebrae (Cervical/Thoracal/Lumbal)	Rp 2.140.000
3	Ekstremitas	Rp 2.140.000
4	Kepala	Rp 2.140.000
5	Mandibula	Rp 2.140.000
6	Mastoid	Rp 2.140.000
7	Maxilla	Rp 2.140.000
8	Nasofaring	Rp 2.140.000
9	Orbita	Rp 2.140.000
10	Sinus Paranasal	Rp 2.140.000
11	Thorax	Rp 2.320.000
12	Urologi	Rp 2.220.000
13	Pelvis	Rp 2.140.000
14	Cardiac	Rp 3.650.000
15	Angiobrain	Rp 3.000.000
16	Angioextremitas	Rp 5.700.000
No	D. Pemeriksaan MRI	Tarif
1	Brain/Kepala Polos	Rp 3.400.000
2	Brain khusus (MRA/Venografi/MRS)	Rp 3.400.000
3	Orbita	Rp 3.400.000

4	TMJ	Rp 3.400.000
5	Neck (Soft Tissue)	Rp 3.400.000
6	Nasofaring	Rp 3.400.000
7	Sinus Paranasal	Rp 3.400.000
8	Whole Abdomen	Rp 4.150.000
9	Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	Rp 3.400.000
10	Mammae	Rp 3.400.000
11	Whole Spine	Rp 4.150.000
12	Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	Rp 3.400.000
13	Cervico-thoracal/Thoraco-Lumbal/Lumbosacral/Coqsigeus Spine	Rp 3.400.000
14	Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	Rp 3.400.000
15	Musculoskeletal 2 sisi Extremitas	Rp 4.150.000

E. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	A. Fisioterapi	Tarif
1	Aktinoterapi (IR,UV)	Rp 72.000
2	Cardiac Rehabilitation	Rp 52.000
3	Chest Fisioterapi	Rp 102.000
4	Continous Passive Motion (CPM)	Rp 60.000
5	Exercise Therapy	Rp 142.000
6	Gait Training	Rp 72.000
7	Massage (Oleh Dokter)	Rp 130.000
8	Massage (Tanpa Dokter)	Rp 60.000
9	Mobilization & Strengthening Exercise	Rp 142.000
10	Nebu	Rp 70.000
11	Parafin Bath/Parafango	Rp 50.000
12	Passive Joint Mobilitation	Rp 80.000
13	Pelvic Floor Massage	Rp 102.000
14	Pre/post Natal Exercise	Rp 40.000
15	Pulley Exercise	Rp 58.000
16	Rehabilitasi CP	Rp 142.000
17	Rehabilitasi Stroke	Rp 156.000
18	Static Cycle (Ergocycle)	Rp 62.000
19	SWD/MWD	Rp 80.000
20	TENTS	Rp 80.000
21	Terapi manipulasi (oleh Dokter)	Rp 140.000
22	Terapi manipulasi (tanpa Dokter)	Rp 50.000
23	Tonografi	Rp 66.000
24	Traksi	Rp 56.000
25	US	Rp 72.000

No	B. Terapi Wicara	Tarif
1	Terapi Artikulasi	Rp 97.500
2	Terapi Bahasa	Rp 97.500
3	Terapi Menelan	Rp 120.000
4	Oral Motor Sensory	Rp 120.000
5	Terapi Massage	Rp 60.000
No	C. Tindakan Akupuntur	Tarif
1	Konsultasi Rawat Jalan	Rp 65.000
2	Tindakan Satu Sisi Akupunktur + Stimulasi	Rp 115.000
3	Tindakan Satu Sisi Dengan Lampu TDP	Rp 120.000
4	Tindakan Satu Sisi Dengan Stimulator Dan TDP	Rp 125.000
5	Tindakan Dua Sisi Akupunktur + Stimulasi	Rp 230.000
6	Tindakan Dua Sisi Dengan Lampu TDP	Rp 240.000
7	Tindakan Dua Sisi Dengan Stimulator Dan TDP	Rp 250.000

F. Tarif Pelayanan Elektromedis

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Audiometri	Rp 75.000
2	CTG	Rp 125.000
3	Echocardiography	Rp 253.000
4	EEG	Rp 250.000
5	EKG	Rp 80.000
6	Tread Mill	Rp 253.000
7	Vaskuler Echo	Rp 159.000
8	USG Kebidanan Tanpa Film	Rp 64.000
9	USG Kebidanan Dengan Film	Rp 95.000
10	USG Kebidanan Transvaginal tanpa Film	Rp 95.000
11	USG Kebidanan Transvaginal Dengan Film	Rp 115.000
12	USG Penyakit Dalam Abdomen	Rp 190.000
13	USG Penyakit Dalam Payudara	Rp 127.000
14	USG Penyakit Dalam Thyroid	Rp 127.000
15	USG Penyakit Dalam Guiding USG	Rp 171.000
16	USG Penyakit Dalam Testis	Rp 127.000
17	USG Penyakit Dalam Soft Tissue	Rp 127.000
18	USG Penyakit Dalam Vaskuler	Rp 127.000

G. Tarif Pelayanan Kedokteran Forensik Dan Kamar Jenazah

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Asing	Rp 1.000.000

2	Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Indonesia	Rp 500.000
3	Otopsi Warga Negara Asing	Rp 2.500.000
4	Otopsi Warga Negara Indonesia	Rp 1.250.000
5	Memandikan Jenazah Muslim	Rp 550.000
6	Memandikan Jenazah Non Muslim	Rp 400.000
7	Pemulasaran Jenazah Infeksi	Rp 971.500
8	Pendingin Jenazah Warga Negara Indonesia / Freezer (per 1 hari)	Rp 150.000
9	Pendingin Jenazah Warga Negara Asing / Freezer (per 1 hari)	Rp 250.000
10	Rumah Singgah Jenazah (per 1 hari)	Rp 30.000
11	Sleeping Beauty Warga Negara Asing	Rp 1.500.000
12	Sleeping Beauty Warga Negara Indonesia	Rp 750.000
13	Penguburan	Rp 700.000
14	Rekonstruksi Jenazah Berat	Rp 500.000
15	Rekonstruksi Jenazah Ringan	Rp 200.000
16	Rekonstruksi Jenazah Sedang	Rp 300.000
17	Embalming Warga Negara Asing	Rp 2.000.000
18	Embalming Warga Negara Indonesia	Rp 1.000.000
19	Pembuatan Surat Kematian Warga Negara Asing	Rp 250.000
20	Pembuatan Surat Kematian Warga Negara Indonesia	Rp 50.000
21	Surat Jalan Bandara	Rp 200.000
22	Terpal	Rp 470.000
23	Kantong Jenazah	Rp 600.000
24	Peti Jenazah	Rp 3.600.000
25	Plastik Erat	Rp 100.000
26	Disinfektan Jenazah	Rp 100.000

H. Tarif Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

A	PEMAKAIAN ALAT	DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	Bidai Udara	Rp 19,000	Rp 38,000
2	DC Shock / Kardioversi	Rp 95,000	Rp 190,000
3	Infus Pump/hari	Rp 64,000	Rp 76,000
4	Kereta dorong	Rp 51,000	Rp 51,000
5	Monitor EKG / hari	Rp 64,000	Rp 127,000
6	Saturasi O2/hari	Rp 38,000	Rp 76,000
7	Set resusitasi	Rp 38,000	Rp 76,000
8	Set Trauma	Rp 38,000	Rp 76,000
9	Suction Pump/hari	Rp 64,000	Rp 51,000
10	Syringe Pump/hari	Rp 64,000	Rp 76,000
11	Tandu Sekop	Rp 26,000	Rp 51,000

12	Tandu tulang belakang	Rp 26,000	Rp 51,000
13	Ventilator/hari	Rp 127,000	Rp 253,000

B	JASA PETUGAS	DOKTER	PERAWAT
1	Dalam Provinsi Luar Pulau Bintan/hari	Rp 632,000	Rp 379,000
2	Dalam Pulau Bintan (< 50 km)	Rp 189,000	Rp 63,000
3	Dalam Pulau Bintan (> 50 km)	Rp 253,000	Rp 126,000
4	Luar Negeri tujuan Malaysia/hari	RM 880	RM 440
5	Luar Negeri tujuan Singapura/hari	S\$ 440	S\$ 220
6	Luar Pulau (Batam)	Rp 506,000	Rp 253,000

C	PEMAKAIAN AMBULANCE		
No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan/km
1	Ambulance Tanpa Perawat	Rp 57.500	Rp 2.000
2	Ambulance Dengan Paramedis	Rp 57.500	Rp 3.000
3	Ambulance Dengan Dokter Umum	Rp 57.500	Rp 4.000
4	Ambulance Dengan Dokter Spesialis	Rp 57.500	Rp 5.000
5	Mobil Jenazah Dalam Pulau Bintan	Rp 55.000	Rp 10.000
6	Mobil Jenazah Luar Pulau Bintan	Rp 120.000	Rp 15.000
7	Mobil jenazah Tujuan Pulau Batam	Rp 1.500.000	Rp 15.000
8	Evakuasi Pasien Transportasi Laut Tanpa Perawat	Rp 172.500	Rp 6.000
9	Evakuasi Pasien Transportasi Laut Dengan Perawat	Rp 172.500	Rp 9.000
10	Evakuasi Pasien Transportasi Laut Dengan Dokter Umum	Rp 172.500	Rp 12.000
11	Evakuasi Pasien Transportasi Laut Dengan Dokter Spesialis	Rp 172.500	Rp 15.000
12	Evakuasi Jenazah Transportasi Laut	Rp 2.000.000	Rp 96.000

D	PEMULARASAN JENAZAH	TARIF
1	Ambulance jenazah pulau bintan	Rp 55,000
2	Ambulance jenazah luar pulau bintan	Rp 120,000
3	Mobil jenazah pulau batam	Rp 1,500,000
4	Peti jenazah	Rp 3,500,000
5	Sewa ruang otopsi	Rp 200,000

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	A. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Tarif	Ket
1	SMA / Sederajat	Rp 100.000	OP
2	DI - DIII / Sederajat	Rp 150.000	OB
3	DIV - SI / Sederajat	Rp 200.000	OB
4	Program Profesi	Rp 250.000	OB
5	S2 / Sederajat	Rp 300.000	OB
No	B. Magang	Tarif	Ket
1	SMA / Sederajat	Rp 100.000	OB
2	DI - DIII / Sederajat	Rp 150.000	OB
3	DIV - SI / Sederajat	Rp 200.000	OB
4	Program Profesi	Rp 250.000	OB
5	S2 / Sederajat	Rp 300.000	OB

B. PENELITIAN

No	A. Penelitian	Tarif	Ket
1	DI - DIII	Rp 150.000	OK
2	DIV - SI	Rp 225.000	OK
3	Program Profesi	Rp 300.000	OK
4	S2	Rp 450.000	OK
5	S3	Rp 600.000	OK
6	Karyawan Internal Rumah Sakit	Rp 300.000	OK
7	Karyawan Umum / Swasta	Rp 750.000	OK
No	B. Pengambilan Data	Tarif	Ket
1	DI - DIII	Rp 50.000	OK
2	DIV - SI	Rp 75.000	OK
3	Program Profesi	Rp 100.000	OK
4	S2	Rp 150.000	OK
5	S3	Rp 200.000	OK
6	Karyawan Internal Rumah Sakit	Rp 100.000	OK
7	Karyawan Umum / Swasta	Rp 250.000	OK

C. KUNJUNGAN STUDI BANDING

No	Jumlah Rombongan	Tarif	Ket
1	Jumlah Rombongan 1 - 9 Orang	Rp 250.000	OK
2	Jumlah Rombongan \geq 10 Orang	Rp 2.500.000	PK

D. SEWA

No	Tarif Sewa	Tarif	Ket
1	Sewa Auditorium	Rp 1.200.000	PK
2	Sewa Ruang Rapat	Rp 400.000	PK
3	Sewa Galery ATM Per Tahun	Rp 24.000.000	PT
4	Sewa Kantin Per Tahun	Rp 12.000.000	PT

Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kedinasan

E. IPAL

No	Tarif IPAL	Tarif	Ket
1	Pengolahan Limbah B3 Padat (Medis dan lainnya) / kg	Rp 50.000	PKG

F. RUMAH SINGGAH

No	Tarif Rumah Singgah	Tarif	Ket
1	Tarif Kamar Rumah Singgah	Rp 75.000	OP PH

Catatan dan Keterangan:

- OP : Orang Paket
- OB : Orang Bulan
- OK : Orang Kegiatan
- PK : Per Kegiatan
- PKG : Per Kg
- PH : Per Hari
- PT : Per Tahun

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD